



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BASRAH bin SUPIAN
2. Tempat lahir : Bintang Padi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /24 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime
Gayo Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-255/N-1.30/Epp.2/05/2018 tanggal 3 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Str;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Str;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Kamisah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak Takengon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor W1.U19/7/Hk.01/05/SK/2018 tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASARAH Bin SUPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BASARAH Bin SUPIAN** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan permohonan/pembelaan tertanggal 18 Juli 2018 pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BASRAH Bin SUPIAN** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Kp. Singah Mulo, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30, terdakwa datang menghampiri saksi ASNI LAILA di rumah saksi KADARIAH di Kp. Singah Mulo, kemudian terdakwa bercerita mengenai hutang yang dimiliki oleh saksi ASNI untuk segera dibayar kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ASNI pergi menuju KM. 58 Kab. Bener Meriah untuk maksud mengecek uang apakah sudah ada untuk kemudian dibayarkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi ASNI kembali menuju rumah saksi KADARIAH untuk maksud memberitahukan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat saksi ASNI sampai di rumah saksi KADARIAH, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan suami saksi ASNI dan segera saksi ASNI mendekati terdakwa untuk maksud meleraikannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saksi ASNI meleraikannya dan mendengar saksi ASNI berkata kepadanya **"Basrah, jangan teriak malu didengar orang, ini uang sedang saya cek sabar dulu kamu"** kemudian merasa tersinggung dan langsung menampar wajah saksi ASNI dengan menggunakan tangannya hingga tersungkur jatuh dan kemudian setelah saksi ASNI terjatuh, lalu terdakwa menjambak rambut saksi ASNI dengan tangan terdakwa hingga saksi ASNI merasakan sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASNI LAILI telah mengalami rasa sakit pada bagian anggota tubuhnya sekitar kepala dan terluka pada bagian lutut, pergelangan kaki kanannya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Puskesmas DTP Singah Mulo, Kabupaten Bener Meriah Nomor : 440/286/2018 tanggal 06 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh dr. ZAHARA dengan hasil :
 - Pada daerah lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira dua kali dua centimeter;
 - Pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira satu kali satu sentimeterdengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 4 Juni 2018, dan selanjutnya terhadap eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 25 Juni 2018 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa BASRAH bin SUPIAN tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str atas nama Terdakwa BASRAH bin SUPIAN;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASNI LAILA binti HIDAYAT** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi tersebut di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tepatnya di depan rumah orang tua Saksi yaitu Saksi Kadariah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah masalah hutang piutang, dimana suami Saksi yaitu Saksi Buhari Muslim mempunyai hutang harga cabai pada Terdakwa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa Sebelum kejadian Terdakwa ada menghubungi Suami Saksi dengan mengirim SMS menagih uangnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, pada saat Saksi sedang makan malam di rumah Ibu kandung Saksi yaitu Saksi Kadariah di Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, datang Terdakwa dan langsung duduk di bangku yang ada di depan rumah menunggu Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Buhari Muslim yang sedang makan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi dan suami Saksi selesai makan, lalu Saksi langsung bangun dari meja makan dan pergi ke KM 58 untuk mengecek uang di ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan setelah Saksi mengecek uang di ATM, ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening, lalu Saksi segera balik ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa sesampainya saksi di depan rumah orang tua Saksi, Saksi melihat Suami Saksi sedang melarikan diri sambil mengatakan, "Tunggu sebentar Basrah Saya pinjam dulu uang sama Mak Tona", dan Terdakwa mengatakan kepada Suami Saksi, "Jangan pergi kau sebelum ada uang Saya kubacok kau nanti sama parang ni...", dan Suami Saksi tidak menghiraukannya dan langsung pergi;
- Bahwa kemudian setelah Suami Saksi pergi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Basrah jangan teriak malu didengar orang ini uang sedang Saya cek sabar dulu Kamu...", lalu Terdakwa mengatakan, "Perempuan binatang kesini Kamu urusin Suami mu itu pembohong penipu sini terus Kamupun biar sama parang gantung ni Kamu pun..";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi mendekati Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyebut nama Allah dan sesaat Saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan kembali menampar pipi kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya hingga akhirnya Saksi terjatuh;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi jatuh setelah dipukul oleh Terdakwa dengan posisi tersungkur sehingga lutut dan pergelangan kaki Saksi tergores;
- Bahwa saat saksi masih dalam posisi terjatuh Terdakwa kemudian langsung menjambak rambut Saksi kemudian menyeret Saksi di jalan aspal sejauh 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh Saksi Musawir dan Terdakwa melepaskan tangannya dari rambut Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar lalu kemudian menjambak rambut Saksi dengan tangannya, Saksi hanya meronta-ronta dan berteriak meminta tolong karena saat itu posisi Saksi dalam keadaan terjatuh setelah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Mak Tona, sedang Terdakwa juga datang ke rumah Mak Tona yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah ibu kandung Saksi tersebut dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk mengejar Suami Saksi, dan melihat hal tersebut Mak Tona langsung keluar dari rumahnya dan menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan kekerasan terhadap Suami Saksi, kemudian Terdakwa langsung naik kedalam mobilnya dan langsung pergi, lalu setelah Saksi dan Suami Saksi pulang ke rumah, Terdakwa mengirim SMS kepada Suami Saksi yang berisikan, "Jangan sempat Kamu pergi sebelum ada uang itu ya", akan tetapi saat itu Suami Saksi tidak membalas SMS tersebut;

- Bahwa akibat dipukul saksi merasakan sakit pada pipi dan telinga saksi selain itu ada bagian dari tubuh Saksi yang luka atau berdarah yaitu dibagian kaki Saksi dan baru sembuh sekitar seminggu kemudian;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum pernah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada saat Saksi mendekati Terdakwa, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa, dengan perkataan menantang, "Coba sama Saya kalau berani";
- Bahwa Terdakwa hanya sekali menampar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi, Saksi tidak jatuh, namun Saksi mencari batu namun saat itu yang ditemukan oleh Saksi adalah Sandal lalu membalas memukul Terdakwa dengan Sandal;
- Bahwa karena Saksi membalas memukul Terdakwa dengan sandal baru kemudian Terdakwa menjambak Saksi;

2. Saksi MUSAWIR di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila;
- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tepatnya di depan rumah orang tua Saksi Asni Laila yaitu Saksi Kadariah;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Asni Laila dimana terdakwa memukul dengan cara menampar bagian wajah Saksi Asni Laila sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Aini Laila mengambil sandal untuk membalas memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Asni Laila;
- Bahwa pada saat Terdakwa menampar Saksi Asni Laila, posisi Saksi ada ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila dengan maksud akan meleraikan pertengkaran mereka;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Asni Laila pada saat Terdakwa menampar Saksi Asni Laila, ia mengambil sandal dan memukul Terdakwa berulang kali dan mengenai wajah Terdakwa, lalu Terdakwa menjambak Saksi Asni Laila sehingga Saksi Asni Laila terjatuh dan kemudian Saksi Asni Laila hanya berteriak saja;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila adalah terkait masalah hutang piutang, dimana suami Saksi Asni Laila yaitu Saksi Buhari Muslim mempunyai hutang harga cabai pada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa menagihnya Saksi Buhari Muslim tidak dapat membayarnya lalu Terdakwa mengejar Saksi Buhari Muslim, dan oleh karena Saksi Asni Laila tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terhadap Suaminya lalu Saksi Asni Laila menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menampar Saksi Asni Laila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi BUHARI MUSLIM alias BUHARI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila yang merupakan istri Saksi yang dilakukan oleh terdakwa Basrah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tepatnya di depan rumah orang tua Saksi Asni Laila yaitu Saksi Kadariah;
- Bahwa mengenai peristiwa saat saksi Asni Laila dipukul saksi tidak melihat Saksi mengetahuinya setelah mendengar keterangan Saksi Asni Laila;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan terhadap saksi Asni Laila Saksi berada di rumah Mak Tona, dikarenakan sebelumnya Terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap Saksi sehingga Saksi menghndar dan melarikan diri ke rumah Mak Tona;
- Bahwa dirumah Mak Tona lah saksi bertemu dengan saksi Asni Laila yang datang dalam keadaan menangis, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Asni Laila mengapa ia menagis, lalu Saksi Asni Laila mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dengan cara ditampar dan dijambak rambut Saksi Asni Laila hingga terjatuh dan diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila, namun sebelum kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa ada mencari Saksi dan datang ke rumah mertua Saksi yaitu Saksi Kadariah bersama dengan istrinya menggunakan mobil dengan maksud untuk menagih hutang kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa datang Saksi bersama dengan Saksi Asni Laila, Saksi Musawir dan Saksi Kadariah sedang makan malam, lalu setelah selesai makan malam Terdakwa menanyakan hutang harga cabai kepada Saksi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan awalnya Terdakwa menagih dengan cara baik-baik dengan mengatakan, "Macam mana masalah uang Saya", lalu Saksi mengatakan, "Tunggu sebentar Saya telephone dulu Toke" dan setelah Saksi menelphone Toke di Kuala Simpang ternyata tidak diangkat handphonenya lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi belum bisa membayarnya karena uang harga cabai belum dikirim oleh Toke di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuala Simpang, dan mengatakan, “Ini belum diangkat HP nya, Saya mau ke Kuala Simpang dengan Musawir untuk ambil uangnya”, lalu Terdakwa mengatakan, “Saya gak mau tau lagi uangnya harus ada sekarang”, lalu Saksi mengatakan, “Kalau tidak percaya kita berangkat sama-sama”, kemudian Terdakwa marah lalu langsung mengambil parang di dalam mobilnya dan mengancam akan membacok Saksi dengan parang tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa ditahan oleh Saksi Musawir di depan pintu sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke rumah, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “Sabar dulu Saya cari dulu uangnya”, lalu Saksi langsung keluar melarikan diri dari rumah dan langsung pergi ke rumah Mak Tona untuk meminjam uang, dan karena hal tersebut Terdakwa menjadi marah terhadap istri Saksi yaitu Saksi Asni Laila dan memukul Saksi Asni Laila;

- Bahwa pada saat Saksi pergi melarikan diri ke rumah Mak Tona, Terdakwa berusaha mengejar Saksi dengan menggunakan parang namun dihalangi oleh Saksi Musawir”;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke rumah Mak Tona, Saksi Asni Laila sedang pergi ke ATM untuk mengecek uang yang akan dikirim oleh Toke dari Kuala Simpang;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Asni Laila setelah dipukul oleh Terdakwa yang Saksi lihat pada saat Saksi Asni Laila datang menyusul Saksi ke rumah Mak Tona dengan menggunakan sepeda motornya bahwa ada luka dibagian lutut Saksi Asni Laili yang menurut keterangan Saksi Asni Laili bahwa ia terjatuh saat dipukul oleh Terdakwa dan terkena aspal sehingga lututnya luka dan berdarah;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi KADARIAH** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila yang dilakukan oleh terdakwa Basrah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terjadinya peristiwa pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan karena saksi ada ditempat kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila adalah dengan cara menampar Saksi Asni Laila dengan menggunakan tangan kanannya dibagian wajahnya sebanyak 2 kali, lalu Saksi Aini Laila mengambil sandal untuk membalas memukul Terdakwa dengan melemparkan sandalnya kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Asni Laila hingga jatuh telungkup dan mengantukkan kepala Saksi Asni Laila ke bawah;
- Bahwa kejadian berawal sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang bersama dengan istrinya ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil, lalu setelah turun dari mobil, lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi dan langsung duduk menunggu Saksi Buhari Muslim, Saksi Musawir, Saksi Asni Laila dan Saksi yang sedang makan malam;
- Bahwa setelah selesai makan saksi melihat saksi Asni Laila pergi keluar rumah sedangkan saksi serta saksi Musawir dan saksi Buhari menemui terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Buhari Muslim tentang uang penjualan cabai sudah ada atau belum, dan Saksi Buhari Muslim mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh toke dan ditelphone pun toke tidak mau mengangkat Handphonenya dan Saksi Buhari Muslim juga mengatakan bahwa ianya akan pergi mengambil uang dengan Saksi ke Kuala Simpang setelah selesai makan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak terima dan langsung marah dengan memaki-maki Saksi Buhari Muslim dengan mengatakan, "Binatang kau...penipu kau...", kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menuju ke mobilnya untuk mengambil parang, dan ketika Terdakwa akan masuk kembali kedalam rumah, Saksi Musawir langsung menahan Terdakwa, lalu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Buhari mengatakan, “Tunggu Saya cari uang dulu “, lalu Terdakwa mengatakan, “Kau jangan keluar dari rumah ini mati nanti kau”, dan Saksi Buhari Muslim mengatakan, “kalau enggak keluar aku darimana bawa uang”, kemudian Saksi Buhari Muslim langsung keluar rumah dengan berlari, dan ketika Terdakwa akan mengejar Saksi Buhari Muslim, Saksi Musawir langsung memegang Terdakwa sehingga tidak jadi mengejar Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang Saksi Asni Laila dengan sepeda motornya, dan disaat itu Terdakwa langsung memaki-maki Saksi Asni Laila, lalu Saksi Asni turun dari sepeda motornya dari seberang jalan dan mengatakan, “Basrah jangan teriak malu disengar orang ini uang sedang Saya cek sabar dulu kamu utang tu nanti juga dibayar”, lalu Terdakwa mengatakan, “Permpuan binatang kesini kamu urusin suamimu itu pembohong penipu sini terus kamupun biar sama parang gantung ni kamu pun”, lalu Saksi Asni Laila langsung mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengucap dan menyebut nama Allah akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menampar Saksi Asni Laila dengan tangan kanannya lalu Saksi Asni Laila mengambil sandal untuk membalas melempar sandal ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi Asni Laila sehingga Saksi Asni Laila jatuh tersungkur ke depan dan kemudian Terdakwa menyeret Saksi Asni Laila sekitar 30 (tiga puluh) cm, kemudian Saksi Musawir langsung memegang Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari rambut Saksi Asni Laila;
- Bahwa lalu Saksi Asni Laila pergi ke rumah Mak Tona kemudian disusul oleh Terdakwa menggunakan mobilnya bersama dengan anak dan istrinya juga Saksi Musawir, dan setelah tiba di rumah Mak Tona sudah banyak orang yang berkumpul lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat pada diri Saksi Asni Laila terdapat ta luka lecet pada lutut kanan dan kirinya dan pipi kirinya memerah akibat tamparan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya sekali menampar Saksi Asni Laila;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantukkan kepala Saksi Asni Laila ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asni Laila tidak melempar sandalnya ke arah Terdakwa namun memukulkannya ke arah wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi Asni Laila;
- Bahwa terjadinya pemukulan terhadap Saksi Asni Laila tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 19.15 Wib di depan rumah saksi Kadariah yang terletak didi Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kadariah yang merupakan ibu kandung Saksi Asni Laila dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Saksi Buhari Muslim yang merupakan abang kandung Terdakwa dan juga merupakan suami Saksi Asni Laila;
- Bahwa setiba dirumh saksi Kadariah Terdakwa lalu langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di rumah Saksi Kadariah sambil menunggu Saksi Buhari Muslim, Saksi Musawir, Saksi Asni Laila dan Saksi Kadariah sedang makan malam, lalu setelah mereka selesai makan malam kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Buhari Muslim tentang uang Terdakwa dan mengapa belum dibayar;
- Bahwa saat itu Saksi Buhari Muslim mengatakan bahwa uangnya belum dikirim oleh tokenya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Buhari Muslim untuk mengambil uang kepada tokenya di Kuala Simpang;
- Bahwa akan tetapi Saksi Buhari Muslim tidak mau dan kemudian Saksi Musawir bertanya kepada Terdakwa apakah mobil Terdakwa bisa membawa kentang atau tidak, mendengar perkataan dari Saksi Musawir tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan mengataan kepada Saksi Buhari Muslim, "Kamu beli barang bisa tapi uangku enggak bisa kau bayar", lalu Terdakwa memberikan alasan bahwa kentang yang akan dibawa tidak dibayar karena uangnya akan dibayar setelah pulang dari Kuala Simpang, lalu karena Terdakwa tidak percaya, saat itu Terdakwa tetap meminta untuk ikut dengannya dengan mengatakan, "Aku harus ikut kalau memang uangnya belum dibayar sama toke enggak apa-apa tapi kalau sudah dibayar kutamparkan uang tu ke mukamu didepan orang rame tu";
- Bahwa kemudian Saksi Buhari Muslim mengatakan, "Bodoh memang kau HP nya aja enggak diangkat macam mana di mau bayar", lalu setelah mendengar perkataan Saksi Buhari tersebut Terdakwa menjadi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan langsung keluar rumah kemudian mengambil parang di mobil Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan masuk lagi kedalam rumah Terdakwa langsung ditahan oleh Saksi Musawir, lalu Terdakwa mengatakan, "Harus kau bayar uang tu malam ini juga kalau enggak awas", kemudian Saksi Buhari Muslim langsung pergi dengan alasan akan mencari pinjaman uang;
- Bawa setelah Saksi Buhari Muslim pergi Terdakwa pergi naik ke dalam mobil Terdakwa dan pada saat akan memutar mobil, datang Saksi Asni Laila dan mengatakan, "coba kalau berani tampar aku", lalu Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, "Sini terus biar ku tampar", lalu Saksi Asni Laila mendatangi Terdakwa dan menyodorkan wajahnya ke Terdakwa sambil mengatakan, "tampar terus...tampar terus", dan saat itu Saksi Musawir melarang Terdakwa dengan mengatakan, "jangan bang...jangan bang", akan tetapi karena Saksi Asni Laila terus menyodorkan wajahnya lalu Terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi Asni Laila sebanyak 1 kali, kemudian Saksi Musawir langsung memeluk tubuh Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apapun, dan disaat itulah Saksi Asni Laila melepaskan sandalnya dan memukul kepala Terdakwa berulang kali;
- Bahwa terdakwa selanjutnya langsung menarik rambut Saksi Asni Laila, kemudian Saksi Musawir terus saja menarik tubuh Terdakwa sehingga tangan Terdakwa terlepas dari rambut Saksi Asni Laila, selanjutnya Saksi Asni Laila langsung pergi menuju ke arah rumah Mak Tona, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Musawir dan istri Terdakwa mengikuti Saksi Asni Laila ke rumah Mak Tona;
- Bahwa Setelah tiba di rumah Mak Tona, Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa karena Terdakwa dilarang masuk oleh Mak Tona dan suaminya kedalam rumahnya untuk bertemu dengan Saksi Buhari Muslim, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Asni Laila dengan lumayan keras;
- Bahwa Saksi Asni Laila tidak terjatuh akibat tamparan Terdakwa tersebut, Saksi Asni Laila terjatuh pada saat Terdakwa menjambak rambutnya setelah lebih dahulu Saksi Asni Laila memukul Terdakwa dengan menggunakan sandal;
- Bahwa saksi Asni Laila terjatuh pada bagian jalan yang terbuat dari semen;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa bisa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila, namun karena sedang emosi Terdakwa kemudian memukul Saksi Asni Laila dengan menamparnya dan kemudian menjambaknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) pada okoknya telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu;

1. **Saksi ABADI SYAHWIRA** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa Basrah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asni Laila;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat pemberitahuan dari Reje Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dimana saksi diminta untuk ikut mendamaikan mereka;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Reje Kp. Singah Mulo meminta Saksi untuk mendamaikan Terdakwa dengan Saksi Asni Laila yaitu Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi Asni Laila di Kantor Desa lalu didudukkan saling berhadapan dan kemudian Reje Kampung Singah Mulo mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Asni Laila agar permasalahan ini diselesaikan di desa saja dan jangan sampai ke pihak yang berwajib (Kepolisian);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila, Saksi Asni Laila selaku korban tidak mau berdamai dan Saksi Asni Laila mengatakan akan mengadukan peristiwa tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. **Saksi SAPUAN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Asni Laila di depan rumah Saksi kadariah di Dusun Sara Pelongehen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Saksi Asni Laila pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di kedai Saksi yang berada di seberang jalan rumah Saksi kadariah tempat Terdakwa memukul Saksi Asni Laila;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan lokasi Terdakwa memukul Saksi Asni Laila sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa Sebelum Terdakwa memukul Saksi Asni Laila, ada terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila;
 - Bahwa yang saksi sempat dengar saat itu pada saat terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila, Saksi Asni Laila mengatakan, "Istrimu melahirkan berdarah aku yang urus";
 - Bahwa Setelah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila, lalu Saksi Asni Laila mendekati Terdakwa lalu Saksi Asni Laila mengambil sandal dari bawah tempat penggorengan milik Saksi Kadariah lalu menghampiri Terdakwa kemudian melempar ke arah Terdakwa hingga mengenai terdakwa lalu Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Asni Laila dan terjadi saling pukul antara keduanya;
 - Bahwa Saksi ada melihat Saksi Asni Laila terjatuh saat terjadi saling pukul antar Terdakwa dan Saksi Asni Laila karena didorong oleh Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat terjadinya saling pukul antara Terdakwa dan Saksi Asni Laila, ada terdengar kata-kata makian;
 - Bahwa Setelah Saksi Asni Laila dan Terdakwa saling pukul lalu tidak lama kemudian sudah ramai orang berkumpul dan saat itu Saksi melihat mereka bubar;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi Musawir dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwamengatakan ada yang salah yaitu:
- Ada saksi Musawir dilokasi kejadian meleraipertengkaran terdakwa dengan Asni Laila;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Nomor 440/286/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAHARA, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo:
- Hasil pemeriksaan:
- Korban datang dalam keadaan : Kesadaran baik, dengan keadaan umum baik;
- Penampilan umum atau sikap: baik dan kooperatif; keadaan pakaian : Rapih;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban ditemukan:

1. Pada daerah lutut kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira dua kali dua sentimeter;
2. Pergelangan kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira satu kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar seorang perempuan berusia sekitar tiga puluh tujuh tahun ini yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Basrah bin Supian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Basrah bin Supian menatangi rumah saksi Kadariah yang terletak di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Buhari Muslim guna menagih utang terkait pengambilan cabe yang dilakukan oleh saksi Buhari Muslim sejumlah Rp3.600.000,00;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melalui pesan SMS maupun telepon telah sering menagih hutang ke saksi Buhari Muslim;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah saksi Kadariah terdakwa mendapati saksi Buhari Muslim, saksi Asni Laila, saksi Kadariah dan saksi Musawir sedang makan;
- Bahwa setelah selesai makan saksi Asni Laila langsung keluar rumah menuju ke mesin ATM untuk mengecek ada tidaknya uang masuk untuk membayar hutang suami saksi Asni Laila yaitu saksi Buhari Muslim kepada Terdakwa Basrah namun ternyata uang belum ada yang masuk selanjutnya saksi Asni Laila pulang kerumah saksi Kadariah;
- Bahwa disaat saksi Asni Laila pergi ke mesin ATM, terdakwa Basrah yang telah bertemu dengan saksi Buhari Muslim kemudian menagih hutangnya kepada saksi Buhari Muslim namun karena saksi Buhari Muslim belum dapat membayar hutangnya membuat terdakwa Basrah marah-marah kepada saksi Buhari Muslim didepan saksi Kadariah dan saksi Musawir;
- Bahwa sambil marah terdakwa Basrah keluar rumah menuju kemobil dan mengambil parang selanjutnya kembali mendatangi rumah saksi Kadariah namun usaha terdakwa untuk masuk ditahan oleh saksi Musawir ;
- Bahwa sambil memegang parang terdakwa Basrah mengeluarkan ancaman kepada saksi Buhari Muslim bahwa ia akan membacok saksi Buhari Muslim;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Buhari Muslim kemudian meminta agar terdakwa Basrah bersabar karena saksi Buhari Muslim akan pergi mencari uang pinjaman ke Inen Tona;
- Bahwa saat saksi Buhari Muslim pergi ke rumah Inen Tona kemudian terdakwa berusaha mengikuti namun disaat itu datang saksi Asni Laila yang kembali dari mesin ATM;
- Bahwa saksi Asni Laila kemudian berkata kepada terdakwa basrah "Basrah jangan teriak malu didengar orang "Basrah jangan teriak malu didengar orang ini uang sedang Saya cek sabar dulu Kamu...", lalu Terdakwa mengatakan, "Perempuan binatang kesini Kamu urusin Suami mu itu pembohong penipu sini terus Kamupun biar sama parang gantung ni Kamu pun..";
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi Asni Laila terjadi cekcok mulut selanjutnya saksi Asni Laila yang mendatangi terdakwa Basrah kemudian ditampar bagian wajah tepat pada pipi kirinya oleh terdakwa Basrah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Musawir yang melihat kejadian itu kemudian berusaha meleraikan namun saat itu saksi Asni Laila mengambil sandal dan memukulkannya ke terdakwa Basrah sehingga kemudian terdakwa Basrah menarik rambut dari saksi Asni Laila hingga akhirnya saksi Asni Laila terjatuh hingga bagian kaki menghantam jalan;
- Bahwa setelah berhasil dileeraikan selanjutnya saksi Asni Laila pergi kerumah Mak Tona dan menemui saksi Buhari Muslim begitupun dengan saksi Terdakwa Basrah pergi kerumah Mak Tona ;
- Bahwa akibat ditampar oleh terdakwa Basrah saksi Asni Laila mengalami rasa sakit pada pipi kiri hingga ke telinga sedangkan akibat terjatuhnya saksi Asni Laila, saksi Asni Laila mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan pergelangan kaki kanan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, yang menjadi dasar bagi hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str



melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut tidak secara tertulis menyebutkan unsur-unsur dari suatu delik namun hanya menyatakan kata “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik dalam pasal tersebut terdapat dalam suatu pengertian apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” itu sendiri;

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengemukakan “*menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tersebut mempunyai unsur Delik:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa BASRAH bin SUPIAN, dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang



dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (memorie Van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Basrah bin Supian menatangi rumah saksi Kadariah yang terletak di Dusun Sara Pelongohen Kp. Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saksi Buhari Muslim guna menagih utang terkait pengambilan cabe yang dilakukan oleh saksi Buhari Muslim sejumlah Rp3.600.000,00;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa Basrah melalui pesan SMS maupun telepon telah sering menagih hutang ke saksi Buhari Muslim;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Basrah tiba di rumah saksi Kadariah terdakwa Basrah mendapati saksi Buhari Muslim, saksi Asni Laila, saksi Kadariah dan saksi Musawir sedang makan;

Menimbang, bahwa setelah selesai makan saksi Asni Laila langsung keluar rumah menuju ke mesin ATM untuk mengecek ada tidaknya uang masuk untuk membayar hutang suami saksi Asni Laila yaitu saksi Buhari Muslim kepada Terdakwa Basrah namun ternyata uang belum ada yang masuk selanjutnya saksi Asni Laila pulang kerumah saksi Kadariah;

Menimbang, bahwa disaat saksi Asni Laila pergi ke mesin ATM, terdakwa Basrah yang telah bertemu dengan saksi Buhari Muslim kemudian menagih hutangnya kepada saksi Buhari Muslim namun karena saksi Buhari Muslim belum dapat membayar hutangnya membuat terdakwa Basrah marah-marah kepada saksi Buhari Muslim didepan saksi Kadariah dan saksi Musawir;

Menimbang, bahwa sambil marah-marah terdakwa Basrah keluar rumah menuju kemobil dan mengambil parang selanjutnya kembali mendatangi rumah saksi Kadariah namun usaha terdakwa Basrah untuk masuk ditahan oleh saksi Musawir ;

Menimbang, bahwa sambil memegang parang terdakwa Basrah mengeluarkan ancaman kepada saksi Buhari Muslim bahwa ia akan membacok saksi Buhari Muslim;

Menimbang, bahwa saksi Buhari Muslim kemudian meminta agar terdakwa Basrah bersabar karena saksi Buhari Muslim akan pergi mencari uang pinjaman ke Inen Tona;

Menimbang, bahwa saat saksi Buhari Muslim pergi ke rumah Inen Tona kemudian terdakwa berusaha mengikuti namun disaat itu datang saksi Asni Laila yang kembali dari mesin ATM;

Menimbang, bahwa saksi Asni Laila kemudian berkata kepada terdakwa basrah "Basrah jangan teriak malu didengar orang "Basrah jangan teriak malu didengar orang ini uang sedang Saya cek sabar dulu Kamu...", lalu Terdakwa mengatakan, "Perempuan binatang kesini Kamu urusin Suami mu itu pembohong penipu sini terus Kamupun biar sama parang gantung ni Kamu pun..";

Menimbang, bahwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi Asni Laila terjadi cekcok mulut selanjutnya saksi Asni Laila yang mendatangi terdakwa Basrah kemudian ditampar bagian wajah tepat pada pipi kirinya



oleh terdakwa Basrah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa saksi Musawir yang melihat kejadian itu kemudian berusaha meleraikan namun saat itu saksi Asni Laila mengambil sandal dan memukulkannya ke terdakwa Basrah sehingga kemudian terdakwa Basrah menarik rambut dari saksi Asni Laila hingga akhirnya saksi Asni Laila terjatuh hingga bagian kaki menghantam jalan;

Menimbang, bahwa setelah berhasil dileraikan selanjutnya saksi Asni Laila pergi ke rumah Mak Tona dan menemui saksi Buhari Muslim begitupun dengan saksi Terdakwa Basrah pergi ke rumah Mak Tona ;

Menimbang, bahwa akibat ditampar oleh terdakwa Basrah saksi Asni Laila mengalami rasa sakit pada pipi kiri hingga ke telinga sedangkan akibat terjatuhnya saksi Asni Laila, saksi Asni Laila mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan pergelangan kaki kanan sebagaimana visum et Repertum Nomor 440/286/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZAHARA, dokter pada UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan dengan sengaja cukup dengan jika dapat dibuktikan adanya kesadaran akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat tersebut, dalam perkara ini berarti cukup dibuktikan bahwa terdakwa sadar jika perbuatan terdakwa yang memukul korban kemungkinan akan mengakibatkan korban mengalami luka ataupun setidaknya mengalami rasa sakit dan sebagaimana fakta persidangan korban Asni Laila yang ditampar pada pipi kiri mengalami rasa sakit dan selain itu korban akibat ditarik rambutnya akhirnya terjatuh hingga bagian kaki korban menghantam bagian jalan yang terbuat dari beton/semen sehingga mengalami luka lecet pada lutut kanan dan pergelangan kaki kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul korban dan menarik rambut korban karena terdakwa merasa emosi kepada saksi korban dan terdakwa menyadari terdakwa dapat saja menghindari melakukan perbuatan pemukulan maupun menarik rambut korban namun terdakwa tidak melakukan itu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan secara sadar, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan terdakwa BASRAH bin SUPIAN telah memenuhi unsur

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur "Barang Siapa" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Terdakwa BASRAH BIN SUPIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa BASRAH bin SUPIAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang justru merupakan kakak ipar terdakwa sendiri;
- Penyebab dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah masalah yang sangat sepele;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BASRAH bin SUPIAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WIDI UTOMO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PURWANINGSIH, S.H.,

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD HAMIDI, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24